



BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA



MAJELIS KLASIS SABU TIMUR

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
DENGAN
MAJELIS KLASIS SABU TIMUR**

NOMOR: *0105*/PM.04/K.NT-14/VIII/2022

NOMOR: *.60*./III/II/AGS/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA, DPD,
DAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Kamis Tanggai Delapan Belas Buian Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Sabu Raijua, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024** berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Sabu Raijua, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Markus Haba, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang berkedudukan di Jalan Trans Seba – Mesara, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Pdt. Jhon Moses H. : Ketua Majelis Klasik Sabu Timur, yang berkedudukan di Sabu Timur, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Majelis Klasik Sabu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan turut serta berpartisipasi aktif.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dengan Majelis Klasis Sabu Timur, dalam Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi:

- a) Kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- b) Pelaksanaan kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- c) Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Pasal 3

BENTUK KESEPAHAMAN

1. PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
2. PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
3. PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
4. Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop dan pembuatan alat peraga atau poster dan kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
5. PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini Pihak Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi.
- b. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 5

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini Pihak Kedua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. Memberikan Sosialisasi pengawasan partisipatif di Wilayah Klasis Sabu Timur, selaku Pihak Kedua dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sabu Raijua.
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua) Jl. Trans Seba-Mesara, Tulaika Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
 - b. Sekretariat Klasis Sabu Timur, berkedudukan di Jl. Trans Bolou-Seba, Desa Bodae, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan - perubahan dalam pelaksanaan kesepahaman ini, maka hal itu akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- 2) Pelaksanaan kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- 3) Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik - baiknya secara musawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal - hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap ketentuan kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal - hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

KETUA,



MARKUS HABBA, S.Sos

**MAJELIS KLASIS SABU TIMUR
KETUA,**



Pdt. JHON MOSES H. WADUNERU

